

AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹Mitra Megawati Martan, ²Andi Astinah Adnan, ³Erfina, ⁴Barisan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
miitramm43172011inter@gmail.com
andi.astinah.adnan@gmail.com
erfina.erul85@gmail.com
uchenklppmstisip@yahoo.co.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menentukan akuntabilitas kinerja pegawai terhadap penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 161 orang yang terbit sertifikat tanahnya dalam program PTSL dengan penarikan sampel penelitian ini dengan menggunakan rumus *slovin* sehingga diperoleh sampel sebanyak 64 orang yang didasarkan pada teknik *insidental sampling*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuisioner dan studi pustaka. Teknik analisis data dengan bantuan program IBM SPSS statistics 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pegawai dalam program PTSL di Desa Bulu Kabupaten Sidrap dalam kategori baik dengan hasil 79,4 %. Hasil implementasi program PTSL di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 78,8% berarti dalam kategori baik. Akuntabilitas kinerja pegawai "Berpengaruh/Signifikan" terhadap implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($10,594 > 1,66940$).

Kata Kunci : Akuntabilitas dan Implementasi

Abstract

This study aims to determine the accountability of employee performance for the implementation of the Complete Systematic Land Registration program in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The population in this study were 161 people whose land certificates were issued in the PTSL program with the sampling of this study using the Slovin formula in order to obtain a sample of 64 people based on incidental sampling techniques. This type of research is descriptive quantitative. Data collection techniques used in this study were observation, questionnaires and literature study. Data analysis techniques with the help of the IBM SPSS statistics 21.0 program. The results of this study indicate that the accountability of employee performance in the PTSL program in Bulu Village, Sidrap Regency is in a good category with a result of 79.4%. The result of implementing the PTSL program in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency was 78.8%, which means that it is in the good category. Employee performance accountability "Influential / Significant" on the implementation of the Complete Systematic Land Registration program in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency with $t \text{ count} \geq t \text{ table}$ ($10.594 > 1.66940$).

Keywords: Accountability and Implementation.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik ialah kumpulan tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyelesaikan masalah publik atau bertindak untuk kepentingan umum. Pendaftaran tanah sebagai contoh adalah jaringan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, berkelanjutan, dan tertib, meliputi pengumpulan, pemilahan, pembukuan, penyajian, dan pelestarian data fisik dan hukum dalam bentuk peta dan daftar, antara lain tentang bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk penerbitan sertifikat bukti kepemilikan bidang tanah yang sudah memiliki hak milik.

Berdasarkan dari keterangan Menteri ATR/BPN bahwa adanya program pendaftaran tanah sistematis yang dinamakan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) demi mempercepat pendaftaran tanah di wilayah Indonesia sebagai salah satu perwujudan dari salah satu proyek strategis nasional. Kepemilikan tanah dimulai dari kelompok masyarakat adat yang menempati sebidang tanah, yang disebut tanah ulayat (tanah milik bersama). Hukum adat tidak tertulis mengakui tanah di daerah pedesaan berdasarkan hubungan leluhur dan teritorial. Lahan milik kelompok adat kolektif tersebut secara bertahap diatur oleh anggota masyarakat melalui budidaya bergilir, sejalan dengan perubahan tren sosial ekonomi di masing-masing masyarakat.

Program ini adalah pembaharuan dari program pendaftaran tanah yang telah ada dan dikenal masyarakat sebelumnya yaitu PRONA (Program Nasional Agraria) yang mana kedua program ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali dan dalam penerbitan sertifikat tanah guna menunjukkan kepastian hukum tanah milik masyarakat. Kepastian dan regulasi hukum telah dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Pemerintah sedang mempersiapkan cara untuk menentukan kepastian hukum dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP24 Tahun 1997). Pasal 3 huruf PP No. 24/1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum dan keamanan kepada pemilik kavling, unit rumah susun dan aset terdaftar lainnya, sehingga dengan mudah dapat membuktikan haknya atas hak tersebut.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL) merupakan program pertama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk semua properti pendaftaran tanah pengumpulan dan penentuan kebenaran data fisik dan data yuridis satu atau lebih item pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran di satu wilayah desa / kelurahan. Program tersebut ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Negara. . Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Penataan Ruang dan Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Penataan Ruang dan Petani / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Aturan pelaksanaan program PTSL di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali provinsi Sulawesi selatan yang tentunya juga membutuhkan kepastian hak atas tanah melalui pemberian sertifikat tanah. Salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang yang akan jadi tempat penelitian dan fokus kajian peneliti kali ini yang mana kita ketahui bahwa Kecamatan Panca Rijang memiliki 4 Desa, yakni Desa Bulu, Desa Bulu Wattang, Desa Cipotakri dan Desa Timoreng Panua. Masih banyak tanah yang belum bersertifikat di Desa-desanya ini, terkhususnya di Desa Bulu. Dengan adanya PTSL masyarakat sangat terbantu karena adanya sertifikat yang menunjukkan kepastian hukum tanah hak milik mereka. Pendaftaran surat tanah terdapat beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam SKB 3 menteri No.25 tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah menteri dalam negeri, menteri ATR, dan menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Biaya ini dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses

pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan di tingkat desa.

Terdapat 5 kategori dalam biaya administrasi program sertifikat tanah dan Provinsi Sulawesi selatan termasuk kategori III dengan biaya sebesar Rp. 250.000. Biaya administrasi ini dipertegas dengan adanya peraturan bupati sidrap no. 10A tahun 2019 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap bahwa biaya sebesar Rp.250.000, itu diperuntukkan untuk satu sertifikat tanah, artinya satu bidang tanah yang akan didaftarkan. Biaya yang dikenakan untuk PTSL tersebut digunakan untuk kepentingan berkas pemohon, seperti pembelian materai, patok batas, dan kelengkapan berkas lainnya. Berdasarkan bukti yang ada, tidak semua bidang tanah saat ini memiliki kepastian hukum dalam bentuk dokumen negara, seperti sertifikat tanah, dari hasil penelitian melalui wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Medan Marelan belum terlaksana dengan baik dan Masih terdapat banyak masalah yang berlangsung dan kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program tersebut., Sheila Pratiwi (2019).

Hasil penelitian diatas maka dapat dijadikan dasar dalam mengangkat masalah. Kemudian, pengamatan awal calon peneliti di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Desa Bulu terdapat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu biaya-biaya tambahan yang dipatok untuk membuat sertifikat tanah Lengkap di Desa Bulu, sebagaimana biaya-biaya tambahan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu biaya pembelian materai dan biaya pembelian pantok tanah. Berdasarkan dari fenomena di atas maka dapat diketahui bahwa penerapan program PTSL di desa Bulu belum berjalan secara optimal, dapat di buktikan adanya Peraturan Bupati Sidrap nomor 10A tahun 2019 mengenai biaya administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, dari penejelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian ini belum efektifnya implementasikan program PTSL di Desa Bulu.

Masalah yang telah diutarakan sebelumnya maka calon peneliti tertarik untuk menarik sebuah variabel akuntabilitas untuk melihat bagaimana Akuntabilitas kinerja

pegawai terhadap penerapan PTSL di Desa Bulu. Untuk melihat akuntabilitas kinerja dapat kita tinjau pendapat Mahmudi (2013), terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu: (1), *accountability for probity and legality* (Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran). (2) *managerial accountability* (Akuntabilitas manajerial). (3), *program accountability* (akuntabilitas program). (4), *policy accountability* (akuntabilitas kebijakan) (5). *financial accountability* (akuntabilitas finansial).

Pertanggung jawaban merupakan hal yang sangat penting bagi terlaksananya program tersebut karena akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban penyelenggara terhadap berjalannya suatu program. Seperti pada program PTSL apakah pelaksanaan program sudah dapat dikatakan bertanggung jawab sesuai dengan “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” karena dalam pelaksanaan kebijakan, akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi karena merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin baik akuntabilitas pemerintah maka semakin baik penerapan kegiatan PTSL di Desa Bulu. Kemudian berdasarkan dari uraian diatas dijelaskan sebelumnya, peneliti berminat melaksanakan penelitian terkait masalah tersebut dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Pegawai terhadap Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang” dengan tujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pegawai dalam implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bulu.

Menurut (Nugroho, 2017) terdapat 5 tepat yang seharusnya di penuhi dalam mengimplementasikan kebijakan antara lain Ketetapan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, proses Implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang berorientasi pada realisasi dari kebijakan yang telah direncanakan, Gordon (Kebang, 2017) kasus ini, administrator menetapkan cara untuk mengatur, menafsirkan, dan menerapkan kebijakan yang dipilih.

B. METODE PENELITIAN

Dasar penelitian ini adalah kuantitatif yaitu dengan membuktikan teori dan konsep yang digunakan sesuai dengan realitas melalui informasi/data. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa bulo yang telah mengurus sertifikat tanahnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terbit sertifikat tanahnya sebanyak 161 orang. Adapun penarikan sampel dalam Penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel 62 orang. Teknik pengumpulan data yang dipakai melalui observasi, angket dan studi pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas kinerja pegawai di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi pertanggungjawaban hukum dan jujur, pertanggungjawaban manajemen, pertanggungjawaban program akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase rata-rata sebesar 79,4% yang termasuk dalam kategori baik dengan uraian akuntabilitas hukum 86,8%, akuntabilitas kejujuran 75,8%, akuntabilitas manajerial 82,5%, akuntabilitas program 79,3%, akuntabilitas kebijakan 80,9% dan akuntabilitas finansial 79,4%. Indikator implementasi program diperoleh rata-rata persentase sebesar 78,8% termasuk dalam kategori baik dengan uraian ketetapan kebijakan 80,3%, ketetapan pelaksanaan 81,2%, ketetapan target 74,6%, ketetapan lingkungan 80,3% dan ketetapan proses 77,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling rendah persentasenya pada variabel akuntabilitas adalah indikator akuntabilitas finansial 71,5% dan pada variabel implementasi program adalah ketetapan target sehingga masih perlu untuk ditingkatkan kedepannya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di Desa Bulu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat dengan cara tertentu, cepat, mudah, lancar, terjamin, adil, adil dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

D. KESIMPULAN

Akuntabilitas kinerja pegawai di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajemen, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase rata-rata sebesar 79,4% yang termasuk dalam kategori baik dengan informasi tentang pertanggungjawaban hukum. 86,8%, akuntabilitas kejujuran 75,8%, akuntabilitas manajerial 82,5%, akuntabilitas program 79,3%, akuntabilitas kebijakan 80,9% dan akuntabilitas finansial 79,4%. Indikator implementasi program di Desa Bulu, meliputi: ketetapan kebijakan 80,3%, ketetapan pelaksanaan 81,2%, ketetapan target 74,6%, ketetapan lingkungan 80,3% dan ketetapan proses 77,8%. Faktor yang paling rendah adalah ketetapan target (74,6%) dengan rata-rata persentase 78,8% termasuk dalam kategori baik.

E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1.1 : 1-1.
- Kebang, Y. T. (2017). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu. Edisi 3. Cet. 1*. Yogyakarta: Gava Mendia.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nisjar S. Karhi. (1997). Beberapa Catatan Tentang "Good Governance" . *Jurnal Adminstrasi Pembangunan*, Vol. 1, No.2.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy. Edisi Revisi Keenam*. Jakarta: PT.Gramedia.

- Nursalam. (2016). Pelayanan Publik. .
Journal of Chemical Information and Modeling, 1689–1699.
- Rismayadi, Y. (2018). Kekuatan Hukum Sertifikat Atas Tanah dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif. . *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.